

## Edukasi Pemilahan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Dauh Puri Sebagai Wujud Implementasi Hukum Lingkungan

Nuning Indah Pratiwi<sup>1\*</sup>, Ni Putu Nanda Sri Audrina<sup>2</sup>

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

\*e-mail korespondensi: [nuningindahpratiwi@undiknas.ac.id](mailto:nuningindahpratiwi@undiknas.ac.id)

### Abstract

*The issue of household waste management is still a serious concern in the environmental context, especially related to the low habits of people in sorting waste from the source. Regulations on waste management have been formally regulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, which emphasizes the importance of community participation in maintaining environmental sustainability. Socialization activities regarding household waste sorting for PKK groups in Dauh Puri Village were carried out through direct counseling using presentation media containing information about the definition of household waste, types of organic and inorganic waste, methods of sorting, and benefits for the environment, health, and economy. The results of the activity showed an increase in the understanding and awareness of participants to start sorting waste at home as an effort to implement environmental laws.*

**Keywords:** Waste Sorting; Socialization; Community Awareness; Environmental Law

### Abstrak

Isu pengelolaan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian serius dalam konteks lingkungan, terutama berkaitan dengan rendahnya kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Pengaturan tentang pengelolaan sampah secara formal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Kegiatan sosialisasi mengenai pemilahan sampah rumah tangga bagi kelompok PKK di Kelurahan Dauh Puri dilakukan melalui penyuluhan secara langsung dengan memakai media presentasi yang berisi informasi tentang pengertian sampah rumah tangga, jenis-jenis sampah organik dan anorganik, cara pemilahan, serta keuntungan bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Hasil dari kegiatan tersebut memperlihatkan peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta untuk mulai melakukan pemilahan sampah di rumah sebagai upaya untuk menerapkan hukum lingkungan.

**Kata Kunci:** Pemilahan Sampah; Sosialisasi; Kesadaran Masyarakat; Hukum Lingkungan

Accepted: 2026-03-04

Published: 2026-04-29

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup sudah menjadi topik utama dan mendesak dalam diskusi global saat ini (Rachmat, 2022). Seiring pertumbuhan populasi dan perluasan wilayah perkotaan, produksi sampah menaik tajam, sehingga memberikan tekanan besar pada infrastruktur pengelolaan sampah yang ada dan menuntut solusi inovatif dan berkelanjutan (Sianturi et al., 2024). Salah satu permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks dan berkelanjutan ialah sampah rumah tangga, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi. Pengelolaan sampah rumah tangga yang tidak memadai, termasuk sisa makanan, plastik, kemasan sekali pakai, kertas, botol, dan sampah rumah tangga lainnya, bisa menyebabkan berbagai masalah lingkungan, mulai dari pencemaran tanah dan air hingga gangguan estetika kawasan permukiman (Mustika et al., 2025).

Pengelolaan limbah yang tidak memadai berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penumpukan limbah bisa menjadi sarang bagi mikroba penyebab penyakit, lalat, dan nyamuk. Beban pada tempat pembuangan akhir (TPA) menaik ketika sistem pengelolaan limbah terus memprioritaskan transportasi dan pembuangan akhir tanpa membantu proses pemilahan di sumbernya. Situasi ini memperlihatkan bahwa masalah limbah bukan sekadar masalah teknis, tetapi sangat terkait dengan pengetahuan dan perilaku masyarakat.

Pemilahan sampah rumah tangga ialah praktik mendasar yang secara signifikan memengaruhi efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang lebih luas, dan pada akhirnya berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kehidupan berkelanjutan (Ambina, 2019). Pengelolaan limbah yang efektif sangat bergantung pada pemisahan bahan limbah yang tepat. Ini melibatkan pengkategorian limbah ke dalam jenis organik, anorganik, dan berbahaya untuk memfasilitasi daur ulang, pengomposan, dan metode pembuangan yang aman. Ketika limbah dipisahkan dengan benar, hal itu secara signifikan mengurangi volume yang dikirim ke tempat pembuangan akhir dan meminimalkan pencemaran lingkungan. Sebaliknya, praktik pembuangan limbah campuran mempersulit upaya daur ulang dan menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan. Menerapkan praktik pemisahan yang tepat sangat penting untuk pengelolaan limbah berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai sisa material yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau alam, meliputi semua bentuk zat yang dibuang yang dihasilkan melalui berbagai proses (Selviyanu et al., 2024). Pengelolaan sampah merupakan aspek penting dalam perlindungan lingkungan, yang menekankan pengurangan, pemilahan di sumbernya, dan upaya sistematis. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, praktik-praktik ini dipandu oleh perencanaan komprehensif, pengendalian yang efektif, pengawasan yang cermat, dan penegakan hukum yang ketat. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan, meminimalkan polusi, dan memastikan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang (Azami & Kustanto, 2023). Inisiatif komunitas yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan sering kali menghadapi penentangan dari entitas industri yang memprioritaskan keuntungan di atas kesejahteraan ekologis, sehingga menciptakan tantangan signifikan bagi kemajuan berkelanjutan dan tujuan konservasi kolektif (Indrawati, 2022).

Dalam konteks implementasi hukum lingkungan, edukasi memiliki peranan strategis sebagai pendekatan preventif untuk menaikkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga kemauan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode sosialisasi yang efektif melibatkan peran multi-pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat (Pratiwi et al., 2025).

Kelurahan Dauh Puri sebagai wilayah dengan dinamika sosial masyarakat yang aktif memiliki potensi timbulan sampah rumah tangga yang cukup signifikan. Anggota Tim Penggerak PKK memiliki posisi strategis dalam pengelolaan rumah tangga serta jaringan sosial yang luas di tingkat masyarakat. Maka dari itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi penyuluhan mengenai pemilahan sampah rumah tangga kepada anggota Tim Penggerak PKK sebagai upaya menaikkan pemahaman, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah sekaligus sebagai bentuk implementasi hukum lingkungan di tingkat masyarakat.

## **METODE**

Metode ini memakai penyuluhan pendidikan dan inisiatif partisipatif untuk menaikkan kesadaran tentang pemilahan sampah, meminimalkan sampah plastik, dan memahami hukum lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat melalui kampanye dan program pendidikan komprehensif, metode ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif dan perilaku bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan, mendorong masyarakat untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan dan mendukung upaya perlindungan lingkungan secara efektif (Rafi & Perkasa, 2023). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk memperoleh gambaran umum tentang praktik pengelolaan sampah di masyarakat, dilakukan penilaian awal mengenai kondisi pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Dauh Puri selama tahap perencanaan. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menciptakan bahan

sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas sasaran. Materi yang disajikan meliputi definisi limbah rumah tangga, klasifikasi limbah organik, anorganik, dan limbah berbahaya dan beracun (B3), teknik pemilahan limbah yang benar, serta manfaat lingkungan, kesehatan, dan ekonomi dari pemilahan limbah.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi secara tatap muka di Kantor Kelurahan Dauh Puri yang dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan pertemuan rutin anggota Tim Penggerak PKK. Penyampaian materi dilakukan memakai media presentasi PowerPoint untuk memudahkan pemahaman peserta. Metode penyampaian dilakukan secara interaktif melalui pemaparan materi dan diskusi sehingga peserta bisa berpartisipasi aktif dengan menyampaikan pengalaman maupun praktik pengelolaan sampah yang sudah dilakukan di lingkungan rumah tangga masing-masing.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengamati tingkat partisipasi peserta, respons selama kegiatan berlangsung, serta perubahan pemahaman masyarakat sesudah mengikuti sosialisasi. Indikator keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi jenis sampah, memahami teknik pemilahan sampah, serta munculnya kesadaran untuk menerapkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat memainkan peran penting dalam menaikkan kesadaran tentang isu-isu sosial, mengembangkan keterampilan praktis, mendorong dedikasi dan ketekunan, serta menginspirasi individu untuk menghadapi kesulitan secara langsung. Pada akhirnya, hal ini membantu menaikkan pertumbuhan pribadi dan menaikkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi semua orang yang terlibat (Arief et al., 2025). Seiring meningkatnya konsumsi, penumpukan sampah juga meningkat, yang menekankan kebutuhan mendesak akan strategi pengelolaan sampah yang lebih baik untuk mengatasi masalah lingkungan yang semakin menaik dan mendorong kehidupan berkelanjutan bagi generasi mendatang (Zulkarnain et al., 2023). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menekankan strategi pengelolaan sampah yang komprehensif untuk mendorong keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak ekologis secara efektif (Irwanto & Wibowo, 2023). Kegiatan pengabdian masyarakat secara signifikan menaikkan pengetahuan masyarakat, mengubah sikap secara positif, dan mendorong perilaku yang lebih baik terkait praktik pengelolaan sampah dan kepatuhan terhadap hukum lingkungan, sehingga menghasilkan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan sadar lingkungan.

### Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Awalnya, warga memiliki sedikit kesadaran mengenai klasifikasi sampah dan dampak positifnya terhadap lingkungan. Mereka tidak familiar dengan berbagai jenis sampah dan pentingnya memisahkan barang yang bisa didaur ulang dari sampah umum. Menyadari kesenjangan ini, program penyuluhan dan inisiatif pendidikan diimplementasikan untuk menginformasikan dan memberdayakan masyarakat. Akibatnya, warga secara bertahap menaikkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi berbagai kategori sampah dan memahami pentingnya pemisahan sampah di sumbernya. Upaya-upaya ini mendorong praktik lingkungan yang lebih baik, yang menyebabkan penurunan tingkat polusi dan pengurangan volume tempat pembuangan sampah, yang pada akhirnya berkontribusi pada komunitas yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Selain peningkatan pada aspek kognitif, perubahan juga tampak pada aspek perilaku, di mana sebagian warga mulai menerapkan pemisahan sampah di lingkungan rumah tangga masing-masing dengan menyediakan tempat sampah terpisah sesuai kategori. Meskipun belum seluruh masyarakat menerapkan secara optimal, namun ada indikasi kuat bahwa kesadaran untuk berubah sudah tumbuh dan berkembang. Kegiatan ini juga berdampak pada meningkatnya kesadaran hukum

masyarakat, di mana mereka mulai memahami bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama yang memiliki dasar normatif dalam peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan dan diskusi selama program berlangsung memperlihatkan respons yang positif, yang ditandai dengan antusiasme dalam sesi tanya jawab, keterlibatan dalam praktik langsung, serta komitmen untuk menerapkan kebiasaan memilah sampah secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil pengabdian masyarakat ini memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif yang dilakukan mampu mendorong perubahan bertahap menuju perilaku yang lebih sadar lingkungan, sekaligus menjadi fondasi awal dalam membangun budaya hukum dan budaya bersih di tengah masyarakat yang diharapkan bisa terus berkembang dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dari aspek sosial, kegiatan ini juga memperkuat peran anggota Tim Penggerak PKK sebagai penggerak perubahan di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan sosialisasi, anggota PKK tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga sebagai perpanjangan informasi kepada masyarakat lain di lingkungannya. Peran ini menjadi penting karena perubahan perilaku lingkungan seringkali lebih efektif apabila disampaikan melalui pendekatan komunitas dan keteladanan langsung. Meningkatkan kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks masa kini (Farihin, 2023).

Apabila ditinjau dari perspektif implementasi hukum lingkungan, kegiatan ini bisa dikategorikan sebagai upaya preventif yang menitikberatkan pada peningkatan kesadaran hukum (*legal awareness*). Kesadaran hukum tersebut tercermin dari pemahaman bahwa pemilahan sampah merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah mengawasi layanan pengelolaan sampah dengan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, berkolaborasi dengan penyedia pihak ketiga, dan mendorong keterlibatan masyarakat untuk memastikan implementasi yang efektif dan praktik lingkungan yang berkelanjutan (Nurikah et al., 2022).

Untuk mengatasi krisis sampah global secara efektif, upaya rumah tangga langsung seperti daur ulang, pengurangan konsumsi, dan pembuatan kompos merupakan langkah-langkah penting (Juniartini, 2020). Partisipasi aktif masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga lingkungan yang bersih dan bebas sampah, serta menumbuhkan tanggung jawab bersama dan praktik hidup berkelanjutan (Purnomo et al., 2022).



**Gambar 1.** Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

inisiatif layanan masyarakat yang menekankan partisipatif dan penjangkauan berbasis kebutuhan sangat penting untuk menaikkan kesadaran tentang pemilahan sampah. Pendekatan seperti itu secara aktif melibatkan warga, mengatasi tantangan lokal tertentu, dan mempromosikan kebiasaan yang bertanggung jawab. Dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam praktik berkelanjutan, program-program ini berkontribusi secara signifikan untuk menjaga lingkungan yang lebih bersih dan menumbuhkan tanggung jawab ekologis jangka panjang.

**Tabel 1.** Perubahan Sesudah dan Sebelum Pelaksanaan Program

| No | Aspek yang Diamati                               | Sebelum Pelaksanaan Program   | Sesudah Pelaksanaan Program  |
|----|--|---|--|
| 1  | Praktik Pemilahan Sampah Rumah Tangga            | Sampah rumah tangga masih dicampur dalam satu wadah tanpa pemisahan | Sudah mulai memahami dan memisahkan sampah sesuai jenisnya               |
| 2  | Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan lingkungan | Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan belum optimal                 | Partisipasi menaik, masyarakat lebih aktif mengikuti kegiatan lingkungan |
| 3  | Kesadaran Hukum Lingkungan                       | Kesadaran terhadap kewajiban pengelolaan sampah masih belum optimal | Menaiknya kesadaran tentang tanggung jawab menjaga lingkungan            |

## KESIMPULAN

Dengan memberikan informasi tentang pemilahan sampah di rumah tangga di Desa Dauh Puri, inisiatif layanan masyarakat sudah berhasil menaikkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dalam penerapan hukum lingkungan. Kemampuan masyarakat untuk mengenali kategori sampah dan mulai menerapkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga merupakan bukti bahwa program-program ini sudah mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dan secara bertahap menaikkan kesadaran tentang hukum lingkungan, pendekatan pendidikan dan interaktif melalui kegiatan sosialisasi terbukti efektif. Kegiatan ini tidak hanya menaikkan pengetahuan tetapi juga memperkuat tanggung jawab anggota Tim PKK sebagai agen perubahan dalam menyebarkan metode pengelolaan sampah di kalangan keluarga dan masyarakat.

Pemilahan sampah merupakan langkah strategis pertama menuju pengembangan praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, meskipun masyarakat belum mengimplementasikannya secara optimal. Pemilahan sampah sebagai budaya lingkungan di tingkat rumah tangga akan memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah kecamatan dan keterlibatan masyarakat yang kuat di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambina, D. G. (2019). Tinjauan pemilahan sampah menurut undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 171–185. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.13>
- Arief, F. K., Nirwana, R., Asri, D. N. N., A`yunin, Q., Yusnita, R., & Rahmatullah, A. (2025). Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Lingkungan Asri melalui Program Pengabdian Masyarakat Skala RT. *Jurnal Unusida*, 3(2), 153–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.55732/87em1f14>
- Azami, T., & Kustanto, A. (2023). Pencemaran, Kerusakan Alam dan Cara Penyelesaiannya Ditinjau Dari Hukum Lingkungan. *Jurnal Qistie*, 16(1), 40–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8383>
- Farihin, A. U. (2023). Menaikkan Kesadaran Lingkungan melalui Edukasi dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 21–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.54396/mjd.v1i1.967>
- Indrawati, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat ( Anti SLAPP ) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Media Luris*, 5(1), 115–134. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>

- Irwanto, I., & Wibowo, T. U. S. H. (2023). Sosialisasi Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Melalui Bank Sampah Desa Panamping Kecamatan Bandung Kabupaten Serang. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.61142/psnpm.v1.69>
- Juniartini, N. L. P. (2020). Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 27–40.
- Mustika, A., Simbolon, I. A., Yuliani, V., Alifiana, S. R., & Sari, N. I. (2025). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Konteks Pencegahan Pencemaran Air. *Jurnal Jernih*, 3(1), 45–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.31537/jernih.v3i1.2392>
- Nurikah, Jajuli, H. E. R., & Furqon, E. (2022). Tata Kelola Pengelolan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Serang. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 434–442. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v5i2.2201>
- Pratiwi, N. I., Alamsyah, R., & Satria, W. I. (2025). Sosialisasi Pencegahan Risiko Transaksi Online Di Media Sosial Dalam Menciptakan Greenly Healthy Living. *Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 5(2), 94–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.37249/jpma.v5i2.1292>
- Purnomo, S. D., Winarto, H., & Kencana, H. (2022). Pengelolaan Sampah Berbasis Jiwa Gotong Royong. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Wikuacitya*, 1(1), 90–93.
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 188–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737> ©
- Rafi, P., & Perkasa, M. N. (2023). Dampak Kerusakan Terhadap Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah Plastik Berdasarkan Tinjauan UU No. 18 Tahun 2008. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1420–1425. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.299>
- Selviyanu, Bahzar, M., Wingkolatin, Hardoko, A., Jamil, & Marwiah. (2024). Implementasi UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Mengatasi Konflik Sosial Masyarakat yang Terjadi di Sekitar TPA Kecamatan Sambutan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(3), 8–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.254>
- Sianturi, F. A., Sitorus, M., & Sitio, A. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah Pendekatan Kolaboratif dan Edukasi Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Keyboard*, 1(2), 41–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.69688/keyboard.v1i2.143>
- Zulkarnain, P. D., Pratiwi, N. I., Satria, W. I., & Wulandewi, N. M. P. M. (2023). Realitas Komunikasi Persuasif dalam Gerakan Ramah Lingkungan Melalui Konten Instagram. *Jurnal Sinestesia*, 13(2), 959–975.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup